



WALIKOTA DENPASAR  
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 61 TAHUN 2023 TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada aparatur sipil negara untuk meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar demi terciptanya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
  - b. bahwa untuk melakukan penyesuaian penghitungan pajak penghasilan dan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, maka Peraturan Walikota Nomor Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
10. Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 61);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 61 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 61), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 4

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai ASN.
  - (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai Jabatan dan Kelas Jabatan berdasarkan kriteria beban kerja, kondisi kerja, dan/atau prestasi kerja.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 6

- (1) Pemberian TPP diberikan berdasarkan Jabatan dan Kelas Jabatan.
- (2) Pemberian TPP bagi CPNS diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas Jabatannya.
- (3) Besaran TPP yang diberikan bagi PNS tidak termasuk pajak.
- (4) Pemberian TPP dibayarkan berdasarkan pada:
  - a. penilaian produktifitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN; dan
  - b. penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN.
- (5) Dalam hal Pegawai ASN menjabat sebagai Tenaga Kesehatan, Guru dan Pengawas Sekolah, pembayaran TPP Pegawai ASN hanya berdasarkan pada penilaian disiplin kerja sebesar 100% (seratus persen).
- (6) Penilaian produktifitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan berdasarkan:
  - a. pelaksanaan tugas; dan
  - b. penilaian dari Pejabat Penilai Kepegawaian terhadap hasil pelaksanaan tugas Pegawai ASN yang dipimpinya.
- (7) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran Pegawai ASN pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.
- (8) Besaran pemberian TPP diberikan dengan pembulatan.
- (9) TPP diberikan kepada Pegawai ASN selama tahun anggaran berkenaan.
- (10) Dalam hal pemberian TPP belum memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang, TPP diberikan berdasarkan besaran tahun sebelumnya.
- (11) Dalam hal terdapat kenaikan Kelas Jabatan ASN, TPP ASN dibayarkan berdasarkan besaran yang telah diterima sebelumnya sampai dengan tersedianya anggaran TPP dengan Kelas Jabatan yang baru.
- (12) Besaran pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(13) PPPK yang mulai bertugas tahun 2021 dan tahun 2022 diberikan TPP sesuai dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Dalam hal keadaan tertentu dan menyebabkan kemampuan keuangan Daerah tidak mampu membayar TPP, maka besaran TPP disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
  - (2) Perhitungan pembayaran TPP dinilai berdasarkan kinerja sejak tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan berkenaan.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
4. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 30 Januari 2025

WALIKOTA DENPASAR,  
ttd  
I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 30 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,  
ttd  
IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025 NOMOR 3



Salinan sesuai dengan aslinya  
Ditandatangani secara elektronik oleh:  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
**KOMANG LESTARI KUSUMA DEWI, SH.,MH.**  
Pembina Tk.I/ IV/b  
NIP.19750917 199903 2 008